



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Priyandipa Aji Purnama alias Brong bin Alm.
Supriyanto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak RT. 002 / RW.008 Desa
Begendeng, Kecamatan Jatikalen Kabupaten
Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/1/RES.4.3/2020/Satresnarkoba; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO**, berupa pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir pil Dobel L;
 - 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L;
 - 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sesesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Erlansa Dewa Kusuma mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Erlansa Dewa Kusuma langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyerahkan sebanyak 2 (dua) kit Pil Dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah transaksi jual beli selesai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB petugas dari Kepolisian Sektor Jatikalen yakni Saksi A. Najib T. dan Saksi Machmud dari hasil pengembangan penangkapan pada Saksi Erlansa Dewa Kusuma telah mendapat informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi/ alat kesehatan tanpa izin resmi kemudian segera melakukan penangkapan pada Terdakwa di rumahnyayang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dari hasil penangkapan pada Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L; 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L; 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir; Uang sesesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya; 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diakui seluruhnya milik Terdakwa segera dibawa ke Mapolsek Jatikalen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwadalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0963/ NOF/ 2020 tanggal 03Februari 2020, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,938 (nol koma sembilan tiga delapan) gram sebagaimana barang bukti nomor 1795/2020/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PRIYANDIPA AJI PURNAMA ALS BRONG BIN (ALM) SUPRIYANTO, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Erlansa Dewa Kusuma mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Erlansa Dewa Kusuma langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga menyerahkan sebanyak 2 (dua) kit Pil Dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah transaksi jual beli selesai, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB petugas dari Kepolisian Sektor Jatikalen yakni Saksi A. Najib T. dan Saksi Machmud dari hasil pengembangan penangkapan pada Saksi Erlansa Dewa Kusuma telah mendapat informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi/ alat kesehatan tanpa izin resmi kemudian segera melakukan penangkapan pada Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dari hasil penangkapan pada Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L; 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil jenis dobel L; 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir; Uang sesesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya; 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diakui seluruhnya milik Terdakwa segera dibawa ke Mapolsek Jatikalen untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwadalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlianmaupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehinggatidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0963/ NOF/ 2020 tanggal 03Februari 2020, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,938$ (nol koma sembilan tiga delapan) gram sebagaimana barang bukti nomor 1795/2020/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UUjo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Najib Tantowi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Machmud yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk atas pengembangan penangkapan Saudara Erlansa;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena telah diduga menjual sebanyak 2 (dua) kit pil dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Erlansa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L, 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L, 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Erik (DPO/ belum tertangkap) yang menitipkan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil *double L* tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi A. Najib Tantowi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk atas pengembangan penangkapan Saudara Erlansa;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena telah diduga menjual sebanyak 2 (dua) kit pil dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Erlansa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L, 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L, 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Erik (DPO/ belum tertangkap) yang menitipkan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil *double L* tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk karena telah diduga menjual sebanyak 2 (dua) kit pil dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Erlansa pada hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalén, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L, 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L, 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Erik (DPO/ belum tertangkap) yang menitipkan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil *double L* tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 5 (lima) kit plastik klip pil dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalén, Kabupaten Nganjuk karena telah diduga menjual sebanyak 2 (dua) kit pil dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Erlansa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalén, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) lop/ plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil jenis dobel L, 1

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil jenis dobel L, 5 (lima) kit plastik klip pil jenis dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Erik (DPO/ belum tertangkap) yang menitipkan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil *double L* tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor: 0963/ NOF/ 2020 tanggal 3Februari 2020, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,938 (nol koma sembilan tiga delapan) gram sebagaimana barang bukti nomor 1795/2020/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat *GC MSD Agilent Technologies 5975C* dengan kesimpulan pemeriksaan: hasil positif (+) mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek sebagai obat *perkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang memiliki arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diduga menjual sebanyak 2 (dua) kit pil dobel L yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Erlansa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambak RT. 002/ RW. 008 Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor: 0963/ NOF/ 2020 tanggal 3 Februari 2020, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,938 (nol koma sembilan tiga delapan) gram sebagaimana barang bukti nomor 1795/2020/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat *GC MSD Algilent Technologies 5975C* dengan kesimpulan pemeriksaan: hasil positif (+) mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek sebagai obat *perkinson*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan dapat disimpulkan pula tujuan Terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin edar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya tidak diperkenankan untuk mengedarkan sediaan farmasi seperti yang dimaksud di atas;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 5 (lima) kit plastik klip pil dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priyandipa Aji Purnama alias Brong bin Alm.**

Supriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lop/ 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kit plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 5 (lima) kit plastik klip pil dobel L masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)